

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaporan keuangan merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki dan kinerja kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Unsur utama dalam pelaporan keuangan adalah laporan keuangan itu sendiri. Menurut Belkaidi dalam Wicaksono (2009), laporan keuangan merupakan suatu sumber informasi yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan bertujuan sebagai media bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomis mengenai kinerja keuangan, perubahan posisi keuangan, arus kas, serta sumber daya yang dimiliki perusahaan kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna (Ikatan Akuntan Indonesia: 2012).

Untuk mendapatkan laporan keuangan yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu pemeriksaan atau audit terhadap laporan keuangan oleh pihak luar perusahaan yang memiliki kemampuan dan independensi. Menurut Mulyadi (2002), audit dapat diartikan sebagai suatu proses yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian

ekonomi untuk menentukan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasil kepada pihak yang berkepentingan. Proses audit dapat dilakukan setelah suatu periode akuntansi berakhir, yaitu pada saat tanggal tutup buku.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah karyawan yang akan melakukan audit, banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian intern yang kurang baik (Petronila: 2007). Tertundanya penyampaian atau publikasi laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh jangka waktu pelaporan audit. Lamanya waktu yang diperlukan seorang auditor untuk menyelesaikan proses audit hingga menerbitkan laporan audit disebut dengan *audit delay*. *Audit delay* merupakan perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit yang dihitung dari tanggal perusahaan tutup buku dan diukur dengan satuan hari. Semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka *audit delay* pun akan semakin panjang. Umumnya, nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan menurun searah dengan semakin lamanya waktu yang diperlukan auditor untuk memeriksa laporan keuangan.

Setiap perusahaan-perusahaan *go public* wajib untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan auditan yang berfungsi sebagai media komunikasi antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal yang menyatakan bahwa perusahaan yang telah terdaftar dalam pasar modal

wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan mengumumkannya kepada masyarakat. Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Pada tahun 1996, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mengeluarkan keputusan yang berisi bahwa setiap emiten dan perusahaan wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Akan tetapi, keputusan tersebut telah diubah dan diperketat lagi sesuai dengan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Apabila perusahaan-perusahaan *go public* tersebut terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), maka perusahaan-perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan II.6.1. Peraturan Nomor I-H : Tentang Sanksi, Bursa akan memberikan Peringatan Tertulis I atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.

Menurut Givoli dan Palmon (1982), informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan, namun informasi tidak lagi bermanfaat bila tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu. Hal ini serupa dengan kesimpulan dari Dyer dan McHugh (1975) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat berpengaruh pada nilai informasi dalam laporan keuangan tersebut. Keterlambatan pelaporan akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal karena laporan keuangan auditan memuat informasi tentang laba yang dihasilkan perusahaan yang digunakan sebagai pelaku pasar modal untuk memprediksi nilai perusahaan. Dengan kata lain, keterlambatan pelaporan diartikan investor sebagai sinyal buruk perusahaan.

Pada kenyataannya, masih terdapat beberapa perusahaan *go public* yang tidak menaati peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Peraturan yang dimaksud adalah peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Berdasarkan catatan bursa hingga tanggal 1 April 2013, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) telah memberikan Peringatan Tertulis I kepada 52 perusahaan *go public* yang dianggap terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2012. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat banyak perusahaan yang tidak tepat

waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Selain itu, fenomena tersebut menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2012.

Penelitian tentang *audit delay* telah beberapa kali dilakukan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *audit delay* di Indonesia. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Simbolon (2009) yang meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan empat variabel yang diteliti, yaitu profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan reputasi Kantor Akuntan Publik. Penyusunan penelitian ini adalah untuk menguji apakah keempat variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap perusahaan *go public* yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan baik secara parsial maupun secara simultan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Simbolon (2009) adalah menggunakan empat variabel independen yang sama dan tidak menggolongkan perusahaan yang diteliti ke dalam jenis perusahaan tertentu. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Simbolon (2009) terdapat pada perusahaan yang akan diteliti, tahun penelitian, dan metode pengujian. Penelitian ini menggunakan perusahaan *go public* yang menurut catatan bursa hingga tanggal 1 April 2013 mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan pada tahun 2012.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan kajian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay*: Studi Empiris pada Perusahaan *Go Public* yang Mengalami Keterlambatan dalam Penyampaian Laporan Keuangan Auditan pada Tahun 2012”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah solvabilitas (DER) memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah ukuran perusahaan (Total Aset) memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah reputasi Kantor Akuntan Publik memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah profitabilitas (ROA), solvabilitas (DER), ukuran perusahaan (Total Aset), dan reputasi Kantor Akuntan Publik memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap *audit delay*.
2. Mengetahui pengaruh solvabilitas (DER) terhadap *audit delay*.
3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan (Total Aset) terhadap *audit delay*.
4. Mengetahui pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay*.
5. Mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA), solvabilitas (DER), ukuran perusahaan (Total Aset), dan reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay*.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Berikut ini beberapa manfaat dari penelitian ini :

1. Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan-perusahaan di BEI dan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Auditor

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan auditor dalam menyelesaikan proses audit agar dapat mempersingkat *audit delay* sehingga penyampaian laporan keuangan auditan dapat dilakukan dengan tepat waktu.

3. Bagi Investor

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor mengenai faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan para investor dalam pengambilan keputusan mereka untuk berinvestasi.

4. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada perusahaan agar dapat mempercepat penyelesaian laporan keuangan auditan yang akan diaudit oleh auditor sehingga *audit delay* dapat dipersingkat.